



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IMAM KANAPI BIN DIDIK HARIYANTO ALS FERY ANDIKA;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 20 RW 03 Desa Urek-urek Ke. Gondanglegi Kab. Malang dan/atau Jalan Muurai Blok IV.05 pintu 2 kamar 02 RT 24 RW 02 Kom. PT. PSG Desa Air Tawar Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Pulau Sambu;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PASKARIS AGUNG PAMUNGKAS BIN SUNGI ALS TOMIN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberingin RT 02 RW 01 Desa Sumberdem Kec. Wonosari Kab. Malang dan/atau Pulau Sambu Jl. Murai Blok 404.04.05 Kec. Kateman Kab, Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Pulau Sambu;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SAGITA, S.H dan BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Arsyad Ahmad/H. Said, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 14 September 2023, Nomor 243/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IMAM KANAPI Bin DIDIK HARIYANTO Als FERY ANDIKA Dan Terdakwa II PASKARIS AGUNG PAMUNGKAS Bin SUNGI Als TOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", Melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undnag Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan apertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IMAM KANAPI Bin DIDIK HARIYANTO Als FERY ANDIKA Dan Terdakwa Terdakwa I II PASKARIS AGUNG PAMUNGKAS Bin SUNGI Als TOMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket berisi 2000 tablet berwarna putih berlogo Y dengan Nomor Resi JD0251599103 atas nama Fery Andika
- Handphone Merek Vivo Tipe Y 21 A Warna Biru dengan nomor Imei (slot sim1) 8635080682770055 dan Imei (slot sim 2) 863508068270048
- Hp Oppo CPH2365 (imei slot 1 : 862619052667452) (imei slot 2: 862619052667445).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-239/TMBIL/08/2023 tertanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I IMAM KANAPI Bin DIDIK HARIYANTO als FERY ANDIKA bersama-sama dengan Terdkwa II PASKARIS AGUNG PAMUNGKAS Bin SUNGI Als TOMIN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan kantor J&T Jl. Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 saksi MUHAMMAD RIDIANTO dan saksi LIDIA ASRIDA (Pegawai Loka POM Kab. Indragiri Hulu) didampingi saksi M. ARI PERNANDO dan saksi JEPRI YESAYAS (anggota Polri) melaksanakan kegiatan operasi gabungan dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan, kemudian didepan kantor J&T Jl. Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kec. Kateman diamankan 1 (satu) paket atas nama fery Andika yang dijemput oleh saksi WAHYU PRASETYO, dan berdasarkan keterangan saksi WAHYU PRASETYO tidak mengetahui isi paket tersebut karena saksi WAHYU PRASETYO hanya disuruh untuk mengambil paket tersebut oleh Terdakwa I, kemudian tim gabungan mengamankan Terdakwa 1 di Jl. Murai Blok IV Komp. PT PSG Desa Air Tawar, dan Terdakwa I mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang dipesan berdasarkan perintah dari Terdakwa II, selanjutnya tim gabungan juga mengamankan Terdakwa II yang sedang bekerja di PT. Pulau Sambu yang mana Terdakwa juga mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang dia pesan melalui Terdakwa I. Selanjutnya tim meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membuka paket tersebut yang berisi 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo Y dengan total 2000 tablet, selanjutnya tim juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Vivo tipe Y21 A warna biru milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone Oppo CPH2365 milik Terdakwa II;

Bahwa awalnya Terdakwa I yang handphonenya pernah dipakai oleh Sdr. RENDI AGUNG untuk memesan tablet berlogo Y kepada seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa I juga berkomunikasi dan pada sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa I membeli tablet berlogo Y kepada orang tidak dikenal tersebut melalui aplikasi Whatsapp sebanyak 1000 tablet untuk dikonsumsi bersama teman-teman Terdakwa I selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa I juga membeli 2000 tablet untuk Terdakwa I konsumsi dan sebagian dijualnya bersama Terdakwa II;

Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I akan pulang kampung ke Malang, selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memesan tablet berlogo Y sebanyak 2000 butir dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah untuk dikonsumsi sendiri dan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kepada teman-teman para Terdakwa dengan harga Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perbutir, yang mana Terdakwa II baru memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I memesan 2000 (dua ribu) tablet berlogo Y kepada seseorang yang tidak dikenalnya melalui aplikasi Whatsapp, dan orang tersebut menyuruh Terdakwa I untuk mentransfer uang untuk pembelian 2000 tablet berlogo Y senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Rek. BRI dengan nomer rekening 479401008689500 atas nama ARI, kemudian Terdakwa I mengirim uang senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui mobile banking Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomer rekening 1080023779367 ke rekening Bank BRI atas nama ARI dengan nomor rekening 479401008689500;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pihak J&T menghubungi Terdakwa dan memberi kabar bahwa paket Terdakwa I sudah sampai di kantor J&T, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi WAHYU PRASETYO untuk mengambil paket milik Terdakwa I tersebut, namun saksi WAHYU PRASETYO menolak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 karena paket milik Terdakwa I belum juga diambil, pihak J&T kembali menghubungi Terdakwa untuk segera mengambil paketnya tersebut, dan Terdakwa I kembali menghubungi saksi WAHYU PRASETYO dan menyuruh saksi WAHYU PRASETYO untuk mengambil paket milik Terdakwa I yang mana pada sekitar pukul 15.00 WIB saat saksi WAHYU PRASETYO mengambil paket tersebut di kantor J&T saksi WAHYU PRASETYO diamankan oleh petugas gabungan Loka POM dan anggota kepolisian;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.O-Kasus.INHU.01 tanggal 26 Juli 2023 dengan nama sampel Tablet Putih berlogo Y botol A dengan hasil pengujian

I. Pemerian

bentuk: tablet, rapuh (tidak baik)

II. KIMIA

Identifikasi	Hasil	Syarat	Pustaka/Metoda
Triheksifenidil HCL	Positif	-	Farmakope Indc VI Halaman 1748
Penetapan kadar			
Triheksifenidil HCL	3,79 mg/tablet 189,74 %	90,0% 110%	-KCKT Farmakope Indc VI Halaman 1748

Kesimpulan: TMS (tidak memenuhi syarat)

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh barang bukti positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 189,74 % per tablet

- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.O-Kasus.INHU.02 tanggal 26 Juli 2023 dengan nama sampel Tablet Putih berlogo Y botol - dengan hasil pengujian

I. Pemerian

bentuk: tablet, rapuh (tidak baik)

II. KIMIA

Identifikasi	Hasil	Syarat	Pustaka/Metoda
Triheksifenidil HCL	Positif	-	Farmakope Indc VI Halaman 1748
Penetapan kadar			
Triheksifenidil HCL	3,98 mg/tablet	90,0%	-KCKT
	199,23 %	110%	Farmakope Indc VI Halaman 1748

Kesimpulan: TMS (tidak memenuhi syarat)

Contoh barang bukti positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 199,23 % per tablet

Bahwa dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat harus memiliki keahlian, kemampuan khusus dan kewenangan dibidang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan yang dimaksud orang yang memiliki keahlian adalah setiap orang yang telah menempuh Pendidikan kefarmasian dan telah mendapatkan gelar ahli madya atau sarjana farmasi, sedangkan orang yang dimaksud orang yang memiliki kewenangan adalah setiap apoteker atau asisten apoteker yang telah disumpah dan telah terdaftar di kementerian Kesehatan dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi serta memiliki Surat Izin Kerja untuk melakukan praktek kefarmasian; selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 1 butir 3, orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat keras atau obat-obat tertentu adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;

Bahwa Terdakwa I IMAM KANAPI dan Terdakwa II PASKARIS AGUNG PAMUNGKAS tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau pelatihan terkait dengan kefarmasian, dan tidak memiliki kewenangan terkait kegiatan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian yang mana tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dimaksud, dan juga bukan merupakan Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undnag Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I IMAM KANAPI Bin DIDIK HARIYANTO als FERY ANDIKA bersama-sama dengan Terdakwa II PASKARIS AGUNG PAMUNGKAS Bin SUNGI Als TOMIN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan kantor J&T Jl. Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 saksi MUHAMMAD RIDIANTO dan saksi LIDIA ASRIDA (Pegawai Loka POM Kab. Indragiri Hulu) didampingi saksi M. ARI PERNANDO dan saksi JEPRI YESAYAS (anggota Polri) melaksanakan kegiatan operasi gabungan dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan, kemudian didepan kantor J&T Jl. Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kec. Kateman diamankan 1 (satu) paket atas nama *fery Andika* yang dijemput oleh saksi WAHYU PRASETYO, dan berdasarkan keterangan saksi WAHYU PRASETYO tidak mengetahui isi paket tersebut karena saksi WAHYU PRASETYO hanya disuruh untuk mengambil paket tersebut oleh Terdakwa I, kemudian tim gabungan mengamankan Terdakwa 1 di Jl. Murai Blok IV Komp. PT PSG Desa Air Tawar, dan Terdakwa I mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang dipesan berdasarkan perintah dari Terdakwa II, selanjutnya tim

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan juga mengamankan Terdakwa II yang sedang bekerja di PT. Pulau Sambu yang mana Terdakwa juga mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang dia pesan melalui Terdakwa I. Selanjutnya tim meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membuka paket tersebut yang berisi 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo Y dengan total 2000 tablet, selanjutnya tim juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Vivo tipe Y21 A warna biru milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone Oppo CPH2365 milik Terdakwa II;

Bahwa awalnya Terdakwa I yang handphonenya pernah dipakai oleh Sdr. RENDI AGUNG untuk memesan tablet berlogo Y kepada seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa I juga berkomunikasi dan pada sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa I membeli tablet berlogo Y kepada orang tidak dikenal tersebut melalui aplikasi Whatsapp sebanyak 1000 tablet untuk dikonsumsi bersama teman-teman Terdakwa I selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa I juga membeli 2000 tablet untuk Terdakwa I konsumsi dan sebagian dijualnya bersama Terdakwa II;

Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I akan pulang kampung ke Malang, selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memesan tablet berlogo Y sebanyak 2000 butir dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kepada teman-teman para Terdakwa dengan harga Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perbutir, yang mana Terdakwa II baru memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I memesan 2000 (dua ribu) tablet berlogo Y kepada seseorang yang tidak dikenalnya melalui aplikasi Whatsapp, dan orang tersebut menyuruh Terdakwa I untuk mentransfer uang untuk pembelian 2000 tablet berlogo Y senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Rek. BRI dengan nomer rekening 479401008689500 atas nama ARI, kemudian Terdakwa I mengirim uang senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui mobile banking Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomer rekening 1080023779367 ke rekening Bank BRI atas nama ARI dengan nomor rekening 479401008689500;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pihak J&T menghubungi Terdakwa dan memberi kabar bahwa paket Terdakwa I sudah sampai di kantor J&T, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi WAHYU PRASETYO untuk mengambil paket milik Terdakwa I tersebut, namun saksi WAHYU PRASETYO menolak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 karena paket milik Terdakwa I belum juga diambil, pihak J&T kembali menghubungi Terdakwa untuk segera mengambil paketnya tersebut, dan Terdakwa I kembali menghubungi saksi WAHYU PRASETYO dan menyuruh saksi WAHYU PRASETYO untuk mengambil paket milik Terdakwa I yang mana pada sekitar pukul 15.00 WIB saat saksi WAHYU PRASETYO mengambil paket tersebut di kantor J&T saksi WAHYU PRASETYO diamankan oleh petugas gabungan Loka POM dan anggota kepolisian;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.O-Kasus.INHU.01 tanggal 26 Juli 2023 dengan nama sampel Tablet Putih berlogo Y botol A dengan hasil pengujian

I. Pemerian

bentuk: tablet, rapuh (tidak baik)

II. KIMIA

Identifikasi	Hasil	Syarat	Pustaka/Metoda
Triheksifenidil HCL	Positif	-	Farmakope Indc VI Halaman 1748
Penetapan kadar			
Triheksifenidil HCL	3,79 mg/tablet 189,74 %	90,0% 110%	-KCKT Farmakope Indc VI Halaman 1748

Kesimpulan: TMS (tidak memenuhi syarat)

Contoh barang bukti positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 189,74 % per tablet

- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.O-Kasus.INHU.02 tanggal 26 Juli 2023 dengan nama sampel Tablet Putih berlogo Y botol - dengan hasil pengujian

I. Pemerian

bentuk: tablet, rapuh (tidak baik)

II. KIMIA

Identifikasi	Hasil	Syarat	Pustaka/Metoda
Triheksifenidil HCL	Positif	-	Farmakope Indc VI Halaman 1748
Penetapan kadar			
Triheksifenidil HCL	3,98 mg/tablet 199,23 %	90,0% 110%	-KCKT Farmakope Indc VI Halaman 1748

Kesimpulan: TMS (tidak memenuhi syarat)

Contoh barang bukti positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 199,23 % per tablet

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Bahwa dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat harus memiliki keahlian, kemampuan khusus dan kewenangan dibidang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan yang dimaksud orang yang memiliki keahlian adalah setiap orang yang telah menempuh Pendidikan kefarmasian dan telah mendapatkan gelar ahli madya atau sarjana farmasi, sedangkan orang yang dimaksud orang yang memiliki kewenangan adalah setiap apoteker atau asisten apoteker yang telah disumpah dan telah terdaftar di kementerian Kesehatan dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi serta memiliki Surat Izin Kerja untuk melakukan praktek kefarmasian; selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 1 butir 3, orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat keras atau obat-obat tertentu adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;

Bahwa Terdakwa I IMAM KANAPI dan Terdakwa II PASKARIS AGUNG PAMUNGKAS tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau pelatihan terkait dengan kefarmasian, dan tidak memiliki kewenangan terkait kegiatan kefarmasian yang mana tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dimaksud, dan juga bukan merupakan Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undnag Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jeppri Yesayas U. T Pasaribu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena terlibat tindak pidana di bidang Kesehatan sehubungan dengan telah diamankannya 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di depan kantor J&T Jalan Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa setelah dibuka, 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika tersebut berisi 2 (dua) botol yang mana 1 (satu) botol terdiri dari 1000 (seribu) tablet berlogo Y warna putih yang jumlah keseluruhannya menjadi 2.000 (dua ribu) tablet;
- Bahwa 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika yang berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut merupakan milik Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika yang dipesan berdasarkan perintah Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa yang boleh menjual obat-obatan tersebut adalah tenaga kesehatan;
- Bahwa jenis obat batuk yang dijual Para Terdakwa tetapi Saksi lupa merek obat tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut hanya boleh dijual atas resep dokter;
- Bahwa awalnya 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Saksi dihubungi oleh Kasat dan menyuruh Saksi untuk mendampingi BBPOM Pekanbaru dan Loka POM Indragiri untuk melakukan penangkapan kemudian berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir nomor : Sprin/1673/VII/HUK.6.6/2023 Saksi ditugaskan untuk mendampingi petugas BBPOM Pekanbaru dan Loka POM Indragiri Hulu untuk melakukan pendampingan operasi penindakan ke Kecamatan Kateman kabupaten Indragiri Hilir terkait dugaan tindak pidana di bidang kesehatan terhadap 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika di Kantor J&T Jalan Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju ke Guntung lalu sampai dengan hari Jumat tidak ada yang datang menjemput paket tersebut di kantor J&T dan sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan pihak J&T dan baru pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, ada

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang datang mengambil paket 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika di Kantor J&T Jalan Daeng Macida Desa Air Tawar Rt 12 RW 04 Kecamatan Kateman yaitu Saudara Wahyu Prasetyo;

- Bahwa kemudian kami mengamankan Saudara Wahyu Prasetyo beserta paket tersebut dan setelah ditanyakan, Saudara Wahyu Prasetyo mengatakan bahwa paket tersebut bukan miliknya tetapi ia hanya disuruh oleh Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika untuk menjemput paket tersebut;
- Bahwa kemudian kami meminta Saudara Wahyu Prasetyo untuk mengantarkan ke tempat Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika;
- Bahwa kemudian kami menuju ke tempat Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika dan sesampainya disana kami melihat Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika lewat lalu kami mengamankan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika dan Saksi menghubungi security PT. Sambu untuk mengamankan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin dan tak lama kemudian datang Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin bertiga orang;
- Bahwa kemudian paket tersebut kami buka didepan rumah Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika yang beralamat di Jalan Murai Blok IV RT 24 RW 02 Komp. PT. PSG Desa Air Tawar Kecamatan Kateman kabupaten Indragiri Hilir dan Para Terdakwa mengakui paket tersebut tersebut milik Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika atas pesanan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;
- Bahwa Para Terdakwa membeli nya dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika untuk membeli obat tersebut dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika yang membayar kekurangan uang pembelian obat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa pembelian pertama yaitu pada bulan Mei 2023;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembelian yang pertama, obat-obatan tersebut ada yang untuk dipakai bersama dan ada yang untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman di Mess mereka masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa pembelian kedua belum ada yang terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, obat-obatan tersebut untuk acara yang akan diadakan 3 (tiga) hari lagi;
- Bahwa Para Terdakwa memakai obat-obatan tersebut sejak mereka bekerja di PT.Sambu;
- Bahwa tempat pembelian yang pertama dan yang kedua sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kesehatan dan Farmasi atau sebagai dokter atau seorang Apoteker dan sehari-harinya Para Terdakwa bekerja di PT. Sambu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan cara memesannya secara online;
- Bahwa Saksi juga mengamankan handphone milik Para Terdakwa yang digunakan untuk pemesanan obat tersebut dan Saksi ada memeriksa handphone Para Terdakwa melihat bukti pemesannya;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, efek memakai obat-obatan tersebut membuat ngefly dan enak;
- Bahwa Jika terjual maka Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Syahidal Hudri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena terlibat tindak pidana di bidang Kesehatan sehubungan dengan telah diamankannya 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat didepan kantor J&T Jalan Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika tersebut berisi 2 (dua) botol yang mana 1 (satu) botol terdiri dari 1000 (seribu) tablet berlogo Y warna putih yang jumlah keseluruhannya menjadi 2.000 (dua ribu) tablet;
- Bahwa 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika yang berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut merupakan milik Terdakwa I. Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika yang dipesan berdasarkan perintah Terdakwa II. Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa yang boleh menjual obat-obatan tersebut adalah tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *sprinter* atau pengantar barang di Kantor J&T di Pulau Sambu;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor J&T dan Saksi yang menghubungi Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika dan memberitahu jika paket miliknya atas nama Fery Andika sudah berada di kantor J&T;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomornya dari nomor yang tertera pada paket milik Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika tersebut
- Bahwa Saksi mengirim chat via whatsapp sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika yang pertama pada hari Jumat namun tidak dibalas dan pada hari Sabtu Saksi kembali mengirim pesan chat via whatsapp tetapi hanya dibaca saja oleh Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Mei 2023 karena ia tidak datang-datang menjemput paketnya;
- Bahwa yang mengambil paket pada bulan Juli 2023 adalah Saudara Wahyu Prasetyo;
- Bahwa penerima paket bisa melakukan cek berkala terkait perjalanan paketnya kemudian apabila paket telah sampai diwilayah penerima paket,

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprinter atau pengantar paket akan menghubungi penerima paket melalui pesan whatsapp untuk memberitahu bahwa paket sudah sampai dan dapat diambil di kantor J&T Sambu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Wahyu Prasetyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena terlibat tindak pidana di bidang Kesehatan sehubungan dengan telah diamankannya 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat didepan kantor J&T Jalan Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika tersebut berisi 2 (dua) botol yang mana 1 (satu) botol terdiri dari 1000 (seribu) tablet berlogo Y warna putih yang jumlah keseluruhannya menjadi 2.000 (dua ribu) tablet;
- Bahwa 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika yang berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut merupakan milik Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika yang dipesan berdasarkan perintah Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa yang boleh menjual obat-obatan tersebut adalah tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa obat tersebut obat terlarang tetapi ia tidak menyebutkan jenis obatnya;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Sambu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena teman kerja dan Saksi pernah satu sekolah SMK dengan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto Als Fery Andika dan Saksi tidak satu sekolah dengan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;

- Bahwa karena Saksi yang pergi mengambil paket tersebut di kantor J&T atas permintaan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil paket atas nama Fery Andika nomor resi JD0251599103 di J&T tetapi Saksi menolak kemudian Saksi ditelpon kembali pada hari Sabtu sekitar pukul 14.00 WIB, untuk mengambil paket tersebut dan kebetulan karena Saksi juga mau keluar membeli makan maka Saksi mau pergi mengambil paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa isi paket tersebut kepada Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil paket tersebut dan saat mengambilnya Saksi hanya menyebutkan nomor resinya dan paket yang Saksi ambil saat itu atas nama Fery Andika kemudian datang pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi tentang apa isi paket tersebut dan Saksi menjawab tidak tahu dan Saksi ditanya paket milik siapa dan Saksi mengatakan milik teman lalu pihak kepolisian memeriksa handphone Saksi dan ditemukan bukti chat Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika yang menyuruh Saksi untuk mengambil paket tersebut kemudian mereka menyuruh Saksi untuk mengantar mereka ke tempat Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika di Mess Karyawan PT. Pulau Sambu Guntung di Jalan Murai Blok 4 Desa Air Tawar Kecamatan Kateman;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang anggota polisi dan Saksi bersama dengan teman Saksi saat itu;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian mencari Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika di Mess tetapi tidak ada kemudian Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika lewat didepan mess karyawan kemudian Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika langsung diamankan dan menanyakan tentang paket atas nama Fery Andika nomor resi JD0251599103 tersebut kepada Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika dan ia mengakui paket tersebut memang pesannya tetapi milik Terdakwa II Paskaris Agung

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas Bin Sungi Als Tomin kemudian pihak kepolisian mencari Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;

- Bahwa Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin tidak ada disana saat itu dan baru datang sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian lalu Para Terdakwa dibawa ke Polsek;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya tetapi Saksi pernah mendengar Para Terdakwa menjual obat-obatan;

- Bahwa Saudara Yoga yang memberitahukannya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saudara Yoga membeli obat-obatan dari Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah merasakan obat-obatan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kesehatan dan Farmasi atau sebagai dokter atau seorang Apoteker dan sehari-harinya Para Terdakwa bekerja di PT. Sambu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan April 2022;

- Bahwa Saksi pernah mau diberi oleh Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika obat-obatan secara cuma-cuma tetapi Saksi tidak mau;

- Bahwa Saksi mau diberi 4 (empat) tablet tetapi Saksi tolak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa memakai;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menawarkan obat-obatan untuk dijual kepada Saksi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika jika memakai obat-obatan tersebut enak;

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai operator produksi santan;

- Bahwa untuk membuat santan tidak memerlukan obat-obatan ini;

- Bahwa jurusan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika saat sekolah adalah teknik kendaraan ringan dan bukan jurusan farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dino Ramadhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena terlibat tindak pidana di bidang Kesehatan sehubungan dengan telah diamankannya 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat didepan kantor J&T Jalan Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika tersebut berisi 2 (dua) botol yang mana 1 (satu) botol terdiri dari 1000 (seribu) tablet berlogo Y warna putih yang jumlah keseluruhannya menjadi 2.000 (dua ribu) tablet;
- Bahwa 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika yang berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut merupakan milik Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika yang dipesan berdasarkan perintah Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa yang boleh menjual obat-obatan tersebut adalah tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa obat tersebut obat terlarang tetapi ia tidak menyebutkan jenis obatnya;
- Bahwa Saksi merupakan security di PT. Sambu;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh pimpinan Saksi Kepala Satpam bernama Saudara Bambang untuk kembali ke posko security lalu Saksi kembali ke posko security dan saat itu Saudara Bambang dan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin sudah berada disana lalu Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin disuruh oleh Saudara Bambang naik keatas sepeda motor Saksi lalu Saksi bersama dengan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin dan Saudara Bambang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke ke Jalan Murai Blok 4 RT 24 RW 02 Komp PT. PSG Desa

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan sesampainya disana terlihat anggota kepolisian yang sudah menunggu dan terlihat Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mengambil dokumentasi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian paket tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Ketua RT dan paket tersebut berisi 2 (dua) botol yang mana 1 (satu) botol terdiri dari 1000 (seribu) tablet berlogo Y warna putih yang jumlah keseluruhannya menjadi 2.000 (dua ribu) tablet;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kesehatan dan Farmasi atau sebagai dokter atau seorang Apoteker dan sehari-harinya Para Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT. Sambu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Indah Dwi Mandala, S.Farm,Apt, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Ahli telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan obat keras berupa 2 (dua) botol yang berisi obat tablet berwarna putih berlogo Y yang tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Ahli sudah yang ke 5 (lima) kali memberi keterangan sebagai Ahli di persidangan;
- Bahwa kemudian ada dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) botol obat tersebut dan dari hasil pengujian, obat tersebut positif mengandung Triheksifenidil HCL yang merupakan golongan obat keras yang kategorinya bisa menyebabkan halusinasi atau ketergantungan;
- Bahwa obat keras adalah obat daftar G yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter dengan penandaan berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf "K" yang menyentuh garis

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepinya dan dapat diperoleh di Apotek karena dibandingkan dengan obat lain efek samping obat keras ini lebih kuat;

- Bahwa karena penggunaannya tidak boleh sembarangan karena itu harus ada resep dokter dan jika digunakan sembarangan akan berdampak bagi tubuh;
- Bahwa obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter diberi penanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam dan tidak harus dijual di apotek;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah, Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan di terangkan :
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 4, UU.RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 8, UU.RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
 - c. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, PP, Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan
 - d. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3, PP, Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan
- Bahwa obat bukan alat kesehatan;
- Bahwa alat kesehatan berupa alat pengukur tensi, alat bantu jalan, jarum suntik dan lain-lain;
- Bahwa 2 (dua) botol obat tersebut masuk kategori sediaan farmasi karena berupa obat dan masuk kategori obat keras;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin edar yaitu persetujuan pendaftaran produk obat dan makanan yang mana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan jika sudah diberi izin edar sudah terjamin mutu dan khasiatnya;
- Bahwa izin edar dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan jika tidak memiliki izin edar maka obat tersebut tidak dapat diedarkan;
- Bahwa semua obat baru dapat diedarkan setelah mendapat izin edar apalagi obat keras;
- Bahwa cara mendapatkannya tidak legal dan obat tidak diketahui diperoleh darimana dan tidak terjamin keaslian obat tersebut;
- Bahwa karena kadar Triheksifenidil HCL dalam suatu obat kadarnya 90 % hingga 110 % sedangkan dari hasil pengujian, 2 (dua) botol obat tersebut kandungannya melebihi batas maksimal 110 %;
- Bahwa yaitu karena kadarnya melebihi standar yang telah ditetapkan;
- Bahwa ada perbedaan sedikit yang mana tablet putih berlogo Y botol A mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 189,74 % per tablet sedangkan Tablet putih berlogo Y botol – mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 199,23 % per tablet dan kedua botol obat tersebut sama-sama melebihi batas maksimal 110 %;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan akibat mengonsumsi obat tersebut yaitu dapat menimbulkan resiko atau bahaya terhadap kesehatan karena tidak ada jaminan keamanan, manfaat dan mutunya dan obat yang masuk ke dalam tubuh apabila dosisnya tepat maka akan bekerja sesuai dengan tujuan tetapi apabila berlebihan akan terjadi penumpukan atau akumulasi pada organ tubuh terutama pada hati dan ginjal dan bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ tersebut selain itu juga bisa menyebabkan kebingungan dan halusinasi jika sudah melebihi batas dosisnya dan efeknya seperti penggunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa toko obat tidak boleh menjual obat keras dan yang boleh menjual obat keras hanya Apotek, klinik dan rumah sakit dan tidak boleh dijual perorangan dan harus ada resep dokter;
- Bahwa memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain termasuk mengedarkan tanpa izin dan mengirim termasuk mengedarkan;
- Bahwa biasanya kita dapat melihat dari kemasannya dan biasanya pada kemasan ada merek dan tercantum nomor izin nya;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 196 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” yang mana pasal 196 tersebut terkait mutu produk sedangkan pasal 197 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;
- Bahwa yang mana Pasal 197 ini terkait perizinan yaitu orang tersebut berwenang atau tidak dan produk tersebut ada izin atau tidak;
- Bahwa golongan obat bebas yang boleh dijual di warung-warung dan warung tersebut harus ada izin usaha;
- Bahwa bisa dan ada Apotek Online yang mana disana juga dapat dilakukan konsultasi dengan dokter secara online lalu diresepkan obat secara elektronik oleh dokter dan resep obat tersebut di upload baru kemudian pembeli dapat membeli obat di Apotek online tersebut;
- Bahwa hijau merupakan golongan obat bebas, biru golongan obat bebas terbatas, merah golongan obat keras dan plus Narkotika;

Terhadap pendapat ahli tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang beralasan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi;
- Bahwa karena sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin karena terlibat tindak pidana di bidang Kesehatan sehubungan dengan telah diamankannya 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat didepan kantor J&T Jalan Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika tersebut berisi 2 (dua) botol yang mana 1 (satu) botol terdiri dari

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) tablet berlogo Y warna putih yang jumlah keseluruhannya menjadi 2.000 (dua ribu) tablet;

- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika yang membeli 2 (dua) botol yang berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut atas pesanan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika mengetahui obat-obatan tersebut dari Saudara Rendy Agung yang mana Saudara Rendy Agung merupakan teman kerja Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika di PT. Pulau Sambu dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dahulunya satu kos dengan Saudara Rendy Agung dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika pernah mencoba obat tersebut dengan meminta kepada Saudara Rendy Agung;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sudah lama meminta obat tersebut kepada Saudara Rendy Agung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika tidak mengetahui nomor whatsapp penjual namun penjual yang menghubungi nomor Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika terlebih dahulu;
- Bahwa Saudara Rendy Agung pernah melakukan pemesanan tablet tersebut dengan menggunakan akun whatsapp Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika karena itu penjual tersebut menghubungi Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika untuk mencari Saudara Rendy Agung dan kemudian Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika ditawarkan oleh penjual obat tersebut obat berwarna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan tersebut yang mana pembelian pertama atas pesanan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sendiri yaitu pada bulan Mei 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika gunakan untuk konsumsi sendiri dan digunakan bersama dengan teman-teman karyawan PT. Pulau Sambu Guntung dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika ada memberikan obat tersebut kepada Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian kedua atas pesanan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sendiri yaitu pada bulan Juni 2023 sebanyak 2 (dua) botol yang mana sebagiannya Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika konsumsi sendiri dan sebagiannya Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika jual kepada teman-teman karyawan PT. Pulau Sambu Guntung namun Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika tidak ada menjual ke luar dari PT dan obat tersebut sudah habis semua serta untuk penjualan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dibantu oleh Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin dan pembelian yang ketiga atas pesanan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin yaitu pada bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika menjual obat tersebut seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan obat tersebut pada pembelian kedua karena banyak yang dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sendiri yang pergi mengambil paket pada pembelian pertama dan kedua;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika menyuruh Saudara Wahyu Prasetyo untuk mengambil 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika yang berisi 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut karena saat itu Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sedang mengurus surat pemberhentian karena Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika ingin kembali ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika membeli nya dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika untuk membeli obat tersebut dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika yang membayar kekurangan uang pembelian obat tersebut yang mana Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin akan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pembelian obat tersebut setelah gaji kepada Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika;

- Bahwa dalam sehari Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika mengonsumsi obat sekitar 4-5 tablet sehari;
- Bahwa tujuan menggunakan obat untuk dopping agar Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika semangat bekerja;
- Bahwa karena handphone Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika digunakan untuk chat dengan pembeli namun tidak digunakan untuk penjualan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kesehatan dan Farmasi atau sebagai dokter atau seorang Apoteker dan sehari-harinya Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin bekerja di PT. Pulau Sambu;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut pada pembelian ketiga yaitu Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika membayar pembelian obat tersebut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BRI 479401008689500 atas nama Ari;
- Bahwa Fery Andika merupakan nama Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika tetapi karena Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sakit-sakitan maka diganti dengan Imam Kanapi;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika lulusan SMK jurusan otomotif;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi;
- Bahwa karena sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika karena terlibat tindak pidana di bidang Kesehatan sehubungan dengan telah diamankannya 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di depan kantor J&T Jalan Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika tersebut berisi 2 (dua) botol yang mana 1 (satu) botol terdiri dari 1000 (seribu) tablet berlogo Y warna putih yang jumlah keseluruhannya menjadi 2.000 (dua ribu) tablet;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika yang membeli 2 (dua) botol yang berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut atas pesanan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;
- Bahwa Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin sudah memakai tablet berwarna putih berlogo Y tersebut sejak awal tahun 2022 dan awalnya Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin mendapatkan obat tersebut dari seorang teman untuk coba-coba dulu dengan gratis kemudian Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin mendapatkan tablet dari Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika secara gratis tanpa dibayar dan pada bulan Mei 2023 yang membeli obat adalah Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika dan setelah tablet habis ada datang paket kedua di bulan Juni 2023 dan yang membeli Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika dan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin membantu Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika untuk menjual tablet tersebut ke teman-teman dilingkungan kerja di PT. Pulau Sambu;
- Bahwa Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin mendapatkan obat untuk pakai saja dari membantu Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika menjualkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan untuk pembelian kedua tersebut karena banyak yang yang dikonsumsi;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika sendiri
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan tersebut yang mana pembelian ketiga Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin yang menyuruh Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika untuk membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa 2 (dua) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut yang diamankan tersebut merupakan pembelian yang ketiga;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika yang berisi 2 (dua) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut adalah Saudara Wahyu Prasetyo;
- Bahwa rencananya 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut untuk Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin jual kepada teman-teman Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin dan dipakai sendiri;
- Bahwa pembelian ketiga belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika membeli nya dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika untuk membeli obat tersebut dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika yang membayar kekurangan uang pembelian obat tersebut yang mana Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin akan melunasi pembelian obat tersebut setelah gaji kepada Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin mengkonsumsi obat sekitar 4-5 tablet sehari;
- Bahwa untuk dopping agar Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin semangat bekerja;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika tidak bekerja di bidang Kesehatan dan Farmasi atau sebagai dokter atau seorang Apoteker dan sehari-harinya Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin dan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin bekerja di PT. Pulau Sambu;
- Bahwa Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.O-Kasus.INHU.01 tanggal 26 Juli 2023 dengan nama sampel Tablet Putih berlogo Y botol A dengan hasil pengujian Kesimpulan: TMS (tidak memenuhi syarat) Contoh barang bukti positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 189,74 % per tablet;
- Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.O-Kasus.INHU.02 tanggal 26 Juli 2023 dengan nama sampel Tablet Putih berlogo Y botol - dengan hasil pengujian Kesimpulan: TMS (tidak memenuhi syarat) Contoh barang bukti positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 199,23 % per tablet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket berisi 2000 tablet berwarna putih berlogo Y dengan Nomor Resi JD0251599103 atas nama Fery Andika;
- Handphone Merek Vivo Tipe Y 21 A Warna Biru dengan nomor Imei (slot sim1) 8635080682770055 dan Imei (slot sim 2) 863508068270048;
- Hp Oppo CPH2365 (imei slot 1 : 862619052667452) (imei slot 2: 862619052667445);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika mengetahui obat-obatan tersebut dari Saudara Rendy Agung yang mana Saudara Rendy Agung merupakan teman kerja Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika di PT. Pulau Sambu dan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dahulunya satu kos dengan Saudara Rendy Agung dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika pernah mencoba obat tersebut dengan meminta kepada Saudara Rendy Agung;

- Bahwa benar Saudara Rendy Agung pernah melakukan pemesanan tablet tersebut dengan menggunakan akun whatsapp Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika karena itu penjual tersebut menghubungi Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika untuk mencari Saudara Rendy Agung dan kemudian Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika ditawarkan oleh penjual obat tersebut obat berwarna putih berlogo Y;

- Bahwa benar Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan tersebut yang mana pembelian pertama atas pesanan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sendiri yaitu pada bulan Mei 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika gunakan untuk konsumsi sendiri dan digunakan bersama dengan tema-teman karyawan PT. Pulau Sambu Guntung dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika ada memberikan obat tersebut kepada Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;

- Bahwa benar selanjutnya untuk pembelian kedua atas pesanan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sendiri yaitu pada bulan Juni 2023 sebanyak 2 (dua) botol yang mana sebagiannya Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika konsumsi sendiri dan sebagiannya Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika jual kepada tema-teman karyawan PT. Pulau Sambu Guntung namun Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika tidak ada menjual ke luar dari PT dan obat tersebut sudah habis semua serta untuk penjualan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dibantu oleh Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin dimana pada pembelian pertama dan kedua Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sendiri yang pergi mengambil paket dan pembelian yang ketiga atas pesanan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin yaitu pada bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih;

- Bahwa benar Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin membantu Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika untuk menjual tablet tersebut ke teman-teman dilingkungan kerja di PT. Pulau Sambu;

- Bahwa benar Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin mendapatkan obat untuk pakai saja dari membantu Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika menjualkan obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika menjual obat tersebut seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan obat tersebut pada pembelian kedua karena banyak yang dikonsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika menyuruh Saudara Wahyu Prasetyo untuk mengambil 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika yang berisi 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut karena saat itu Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sedang mengurus surat pemberhentian karena Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika ingin kembali ke Jawa;
- Bahwa benar Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika membeli nya dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BRI 479401008689500 atas nama Ari;
- Bahwa benar Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin yang menyuruh Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika untuk membeli 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) tablet berlogo Y warna putih tersebut namun hanya memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika yang membayar kekurangan uang pembelian obat tersebut yang mana Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin akan melunasi pembelian obat tersebut setelah gaji kepada Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kesehatan dan Farmasi atau sebagai dokter atau seorang Apoteker dan sehari-harinya Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin bekerja di PT. Pulau Sambu;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah memesan obat tersebut maka sampailah paket obat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah paket J&T nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat didepan kantor J&T Jalan Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa benar terhadap paket yang dipesan oleh Para Terdakwa di J&T dengan nomor resi JD0251599103 atas nama Fery Andika tersebut berisi 2 (dua) botol yang mana 1 (satu) botol terdiri dari 1000 (seribu) tablet berlogo Y warna putih yang jumlah keseluruhannya menjadi 2.000 (dua ribu) tablet;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) botol obat tersebut dan dari hasil pengujian, obat tersebut positif mengandung Triheksifenidil HCL yang merupakan golongan obat keras yang kategorinya bisa menyebabkan halusinasi atau ketergantungan;
- Bahwa benar obat keras adalah obat daftar G yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter dengan penandaan berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf "K" yang menyentuh garis tepinya dan dapat diperoleh di Apotek karena dibandingkan dengan obat lain efek samping obat keras ini lebih kuat dan karena penggunaannya tidak boleh sembarangan dan dijual bebas karena itu harus ada resep dokter dan jika digunakan sembarangan akan berdampak bagi tubuh;
- Bahwa benar obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter diberi penanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam dan tidak harus dijual di apotek;
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah, Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan di terangkan :
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 4, UU.RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 8, UU.RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, PP, Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan

d. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3, PP, Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan

- Bahwa benar 2 (dua) botol obat tersebut masuk kategori sediaan farmasi karena berupa obat dan masuk kategori obat keras;
- Bahwa benar izin edar yaitu persetujuan pendaftaran produk obat dan makanan yang mana produk tersebut harus memenuhi perahliaran mutu, keamanan, kemanfaatan dan jika sudah diberi izin edar sudah terjamin mutu dan khasiatnya;
- Bahwa benar izin edar dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan jika tidak memiliki izin edar maka obat tersebut tidak dapat diedarkan;
- Bahwa benar semua obat baru dapat diedarkan setelah mendapat izin edar apalagi obat keras;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.O-Kasus.INHU.01 tanggal 26 Juli 2023 dengan nama sampel Tablet Putih berlogo Y botol A dengan hasil pengujian Kesimpulan: TMS (tidak memenuhi syarat) Contoh barang bukti positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 189,74 % per tablet;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.O-Kasus.INHU.02 tanggal 26 Juli 2023 dengan nama sampel Tablet Putih berlogo Y botol - dengan hasil pengujian Kesimpulan: TMS (tidak memenuhi syarat) Contoh barang bukti positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 199,23 % per tablet;
 - Bahwa benar Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Para Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **IMAM KANAPI BIN DIDIK HARIYANTO ALS FERY ANDIKA** dan **PASKARIS AGUNG PAMUNGKAS BIN SUNGI ALS TOMIN** saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Para Terdakwa, ia Para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan;

Menimbang, bahwa memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan, dimana produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa pengertian “alat kesehatan” adalah instrumen,aparat, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar yaitu persetujuan pendaftaran produk obat dan makanan yang mana produk tersebut harus memenuhi perAhliatan mutu, keamanan, kemanfaatan dan jika sudah diberi izin edar sudah terjamin mutu dan khasiatnya selanjutnya izin edar dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan jika tidak memiliki izin edar maka obat tersebut tidak dapat diedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa, diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika yang beralamat di Jalan Murai Blok 4.05 pintu 02 kamar 02 mess PT. PSG Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan pada barang bukti berupa 2 (dua) botol yang mana 1 (satu) botol terdiri dari 1000 (seribu) tablet berlogo Y warna putih yang jumlah keseluruhannya menjadi 2.000 (dua ribu) tablet dengan Nomor Resi JD0251599103 atas nama Fery Andika yang ditemukan bertempat di depan kantor J&T Jalan Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah paket berisi 2000 tablet berwarna putih berlogo Y dengan Nomor Resi JD0251599103 atas nama Fery Andika tersebut adalah milik Para Terdakwa yang merupakan pembelian ketiga kalinya yang dilakukan yang didapatkan dengan cara memesannya menggunakan Handphone Merek Vivo Tipe Y 21 A Warna Biru dengan nomor Imei (slot sim1) 8635080682770055 dan Imei (slot sim 2) 863508068270048 dan Hp Oppo CPH2365 (imei slot 1 : 862619052667452) (imei slot 2: 862619052667445) yang dipesan melalui Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika atas perintah dari Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T Jalan Daeng Macida Desa Air Tawar RT 12 RW 04 Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan tersebut yang mana pembelian pertama atas pesanan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sendiri yaitu pada bulan Mei 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika gunakan untuk konsumsi sendiri dan digunakan bersama dengan teman-teman karyawan PT. Pulau Sambu Guntung dan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika ada memberikan obat tersebut kepada Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembelian kedua atas pesanan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sendiri yaitu pada bulan Juni 2023 sebanyak 2 (dua) botol yang mana sebagiannya Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika konsumsi sendiri dan sebagiannya Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika jual kepada teman-teman karyawan PT. Pulau Sambu Guntung namun Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika tidak ada menjual ke luar dari PT dan obat tersebut sudah habis semua serta untuk penjualan Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dibantu oleh Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin dimana pada pembelian pertama dan kedua Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika sendiri yang pergi mengambil paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika menjual obat tersebut seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan obat tersebut pada pembelian kedua karena banyak yang dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin membantu Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika untuk menjual tablet tersebut ke teman-teman dilingkungan kerja di PT. Pulau Sambu tujuannya adalah agar Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin mendapatkan obat untuk pakai saja dari Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Als Fery Andika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.O-Kasus.INHU.01 tanggal 26 Juli 2023 dengan nama sampel Tablet Putih berlogo Y botol A dengan hasil pengujian **Kesimpulan: TMS (tidak memenuhi syarat)** Contoh barang bukti positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 189,74 % per tablet dan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.O-Kasus.INHU.02 tanggal 26 Juli 2023 dengan nama sampel Tablet Putih berlogo Y botol - dengan hasil pengujian **Kesimpulan: TMS (tidak memenuhi syarat)** Contoh barang bukti positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 199,23 % per tablet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja mengedarkan suatu sediaan farmasi yakni positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar yang melebihi batas anjuran;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli mengenai obat yang positif mengandung Triheksifenidil HCL adalah obat keras dan obat keras termasuk kedalam obat dalam daftar G yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter dengan penandaan berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf "K" yang menyentuh garis tepinya dan dapat diperoleh di Apotek karena dibandingkan dengan obat lain efek samping obat keras ini lebih kuat dan karena penggunaannya tidak boleh sembarangan dan dijual bebas karena itu harus ada resep dokter dan jika digunakan sembarangan akan berdampak bagi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam hal distribusi obat keras maka harus memiliki izin edar yang dimana harus adanya persetujuan pendaftaran produk obat dan makanan yang mana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan jika sudah diberi izin edar sudah terjamin mutu dan khasiatnya selanjutnya izin edar dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan jika tidak memiliki izin edar maka obat tersebut tidak dapat diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut karena berdasarkan uraian identitas Para Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa maka Para Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian yang memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang positif mengandung Triheksifenidil HCL adalah obat keras yang harus diedarkan atau didistribusikan oleh sarana distribusi yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa obat yang positif mengandung Triheksifenidil HCL yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum dikaitkan alat bukti petunjuk tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan **"dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;"** sehingga Menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa namun tidak dijelaskan apa yang menjadi pidana pengganti denda didalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sehingga jika tidak dibayar maka Majelis Hakim mengacu pada pasal 30 ayat 2 KUHP dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya termuat didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi 2000 tablet berwarna putih berlogo Y dengan Nomor Resi JD0251599103 atas nama Fery Andika yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti Handphone Merek Vivo Tipe Y 21 A Warna Biru dengan nomor Imei (slot sim1) 8635080682770055 dan Imei (slot



sim 2) 863508068270048 dan Hp Oppo CPH2365 (imei slot 1 : 862619052667452) (imei slot 2: 862619052667445 yang digunakan dalam kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengontrol peredaran sediaan farmasi tanpa izin sesuai dengan standard Farmakope Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika dan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Imam Kanapi Bin Didik Hariyanto Alias Fery Andika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Paskaris Agung Pamungkas Bin Sungi Als Tomin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket berisi 2000 tablet berwarna putih berlogo Y dengan Nomor Resi JD0251599103 atas nama Fery Andika

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Handphone Merek Vivo Tipe Y 21 A Warna Biru dengan nomor Imei (slot sim1) 8635080682770055 dan Imei (slot sim 2) 863508068270048;

- Handphone Oppo CPH2365 (imei slot 1 : 862619052667452) (imei slot 2: 862619052667445)

Dirampas Untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara S.H, dan Jonta Ginting S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Alif Akbar Pranagara S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Jonta Ginting S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahma Dinanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)